



## **Analisis Viktimologi terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Serang)**

### ***A Victimological Analysis of the Crime of Murder (Case Study: Judgment Number 448/Pid.B/2023/PN Serang)***

**Muhammad Haikal<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno

Email : muhammadhaikalku@gmail.com<sup>1</sup>

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 18-08-2026

Revised : 20-08-2026

Accepted : 22-08-2026

Pulished : 24-08-2026

#### **Abstrack**

*Murder has a major impact on the victim and his family in terms of psychology, social, and economics. Therefore, it is only right that the victim and his family are given protection and equal attention as given to the perpetrator in the judicial process. However, in practice, the criminal justice system is still focused on the perpetrator and the criminalization process while the rights and attention of the victim and his family tend to be sidelined. This study aims to analyze the psychosocial impact on the victim and his family and the extent to which the guarantee and implementation of the protection of the victim's rights related to the case in Decision Number 448/Pid.B/2023/PN Serang. The method used in this study is empirical juridical based on data obtained directly through interviews. The results of this study indicate that the victim's family from the case in Decision Number 448/Pid.B/2023/PN Serang experienced long-term psychological trauma, social stigma against the victim's partner because of the case's connection to infidelity, and economic difficulties due to the loss of the main source of income. In addition, there is also fear and insecurity about the occurrence of similar crimes in society. During the judicial process, the position of the victim and his/her family is merely an instrument needed to ensnare the perpetrator while their rights such as financial compensation, mental rehabilitation, and legal protection tend to be ignored. A more significant role for the victim as a subject entitled to recovery and legal protection will reflect a just and humane criminal justice system.*

**Keywords:** *Victim; Murder; Criminal Justice System; Victimology.*

#### **Abstrak**

Pembunuhan memberikan dampak besar pada korban dan keluarganya dari segi psikologis, sosial, dan ekonomi. Maka sudah selayaknya korban dan keluarganya diberi jaminan perlindungan dan perhatian setara sebagaimana yang diberikan pada pelaku dalam proses peradilan. Namun, pada praktiknya sistem peradilan pidana masih terpusat pada pelaku kejahatan dan proses pemidaan sementara hak-hak dan perhatian pada korban dan keluarganya cenderung dikesampingkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak psikososial pada korban dan keluarganya serta sejauh mana jaminan dan pelaksanaan perlindungan hak-hak korban terkait kasus dalam Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Serang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris didasarkan pada data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkns bahwa keluarga korban dari kasus dalam Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Serang mengalami trauma psikologis jangka panjang, stigma sosial terhadap pasangan korban karena keterkaitan kasus dengan perselingkuhan, juga kesulitan ekonomi karena hilangnya sumber pendapatan utama. Selain itu juga timbul ketakutan dan rasa tidak aman akan terjadinya kejahatan serupa di masyarakat. Selama proses peradilan posisi korban dan keluarganya



sekedar instrumen yang diperlukan untuk menjerat pelaku sementara hak-haknya seperti kompensasi finansial, rehabilitasi mental, dan perlindungan hukum cenderung diabaikan. Peran korban yang lebih signifikan sebagai subyek yang berhak atas pemulihan dan perlindungan hukum akan mencerminkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

**Kata Kunci: Korban; Pembunuhan; Sistem Peradilan Pidana; Viktimologi.**

## PENDAHULUAN

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana paling serius karena secara langsung berdampak pada hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Oleh karena itu, pembunuhan ditangani dengan sangat hati-hati dan tegas dalam sistem peradilan pidana guna memastikan keadilan bagi korban dan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Pembunuhan memiliki konsekuensi serius yang tidak dapat ditoleransi oleh hukum. Dampaknya tidak hanya memengaruhi korban tetapi juga keluarga mereka, yang menanggung beban psikologis, sosial, dan ekonomi atas kehilangan tersebut (Widhyana et al., 2024).

Ironisnya, angka pembunuhan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, menandakan bahwa kejahatan terhadap nyawa manusia masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah kasus pembunuhan meningkat dari 854 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.129 kasus pada tahun 2023. Sebanyak 28 kasus tercatat berada di wilayah hukum Polda Banten sendiri di tahun 2023. (Statistik, 2024) Salah satu kasus yang menyita perhatian publik pada tahun 2023 adalah perkara dengan terdakwa SH, seorang perawat yang didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap SL, seorang kepala desa, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN Srg.

Kasus ini bermula dari kecemburuan yang dipicu oleh dugaan perselingkuhan antara istri terdakwa dengan korban. Bukti berupa foto-foto dalam ponsel menjadi pemicu ledakan emosi terdakwa, yang kemudian secara sadar dan sengaja menyuntikkan cairan mengandung zat berbahaya ke tubuh korban. Hasil *visum et repertum* menunjukkan adanya zat *rocuronium* dan *diphenhydramine* dalam tubuh korban zat yang semestinya tidak terdapat dalam tubuh manusia dalam kondisi normal yang menyebabkan gangguan pernapasan hingga kematian. Tindakan ini menunjukkan adanya unsur perencanaan dan penyalahgunaan pengetahuan medis oleh terdakwa yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan.

Namun demikian, yang menarik dari perkara ini bukan semata-mata aspek yuridis yang menempatkan terdakwa sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga bagaimana sistem peradilan pidana memperlakukan posisi dan kondisi korban serta keluarganya. Dalam hal ini, keluarga korban mengalami penderitaan berlapis: kehilangan sosok kepala keluarga secara tragis, beban sosial akibat skandal yang menjadi konsumsi publik, serta tekanan emosional dari proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Studi tentang viktimologi penting dalam konteks ini. Secara terminologi, "viktimologi" tersusun dari kata "*victim*" (korban) dan "*logos*" (ilmu). Oleh karena itu, viktimologi secara harfiah diartikan sebagai ilmu tentang korban. (Islam et al., n.d.) Perkembangan viktimologi menjadi bentuknya saat ini sama sekali tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui berbagai perkembangan yang dapat dibagi menjadi tiga fase. Pada fase pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan; pada fase ini, ia disebut sebagai "*penal or special victimology*" Pada fase kedua,



viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga korban kecelakaan; pada fase ini, ia disebut sebagai "*general victimology*." Pada fase ketiga, viktimologi berkembang lebih luas, terutama melalui studi tentang masalah korban terkait perlindungan kekuasaan dan hak asasi manusia. Fase ini disebut sebagai "*new victimology*." (Hidayat, 2023)

Maraknya viktimologi tidak lepas dari tuduhan-tuduhan yang sering kali diabaikan terhadap korban kejahatan. Viktimologi membahas, menyelidiki, dan mempelajari korban dan aspek-aspek spesifiknya, seperti perannya dalam asal-usul kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta perannya dalam sistem peradilan pidana. Menurut Mulyadi, viktimologi merupakan ilmu yang berfokus pada analisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban dan menelusuri sebab-sebab terjadinya viktimisasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Arief Gosita, viktimologi tidak hanya mempelajari bagaimana seseorang menjadi korban, tetapi juga sejauh mana sistem hukum dan sosial merespons penderitaan korban. Kajian mengenai viktimologi dan perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya korban pembunuhan, telah dilakukan oleh berbagai peneliti. Namun, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek hukum acara pidana dan hak-hak tersangka, sementara posisi korban seringkali hanya menjadi pelengkap dalam pembahasan. (Arif Gosita, 1987)

Penelitian oleh (Astuti et al., 2022) menyoroti aspek tanggung jawab pidana tenaga medis yang melakukan pelanggaran hukum dalam praktik pelayanan kesehatan. Penelitian ini memang mengangkat pelaku dari kalangan tenaga medis, namun belum membahas secara mendalam kondisi dan hak-hak korban atau keluarga korban dari tindakan tersebut.

Penelitian oleh (Sulistyaningtyas et al., 2022) berfokus pada pemenuhan hak-hak pasien dalam layanan farmasi dan keterkaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini relevan karena membahas hak korban sebagai bagian dari layanan kesehatan, namun konteksnya belum menyentuh kejahatan terhadap nyawa atau pemulihan hak-hak keluarga korban dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh (Adnindha et al., 2024) secara khusus berfokus pada kasus pembunuhan Kepala Desa Padarincang (Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Srg) yang menjadi pokok bahasan artikel ini. Namun, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih berfokus pada analisis hukum tentang perbedaan penerapan Pasal 338 dan 340 KUHP, serta kritik terhadap pertimbangan hakim karena aspek filosofis dan sosiologis kurang diperhatikan. Pendekatan viktimologis tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga aspek penderitaan korban dan perlindungan keluarga korban kurang diperhatikan.

Oleh karena itu, artikel ini memberikan kontribusi yang inovatif dengan mengkaji kasus yang sama dari perspektif viktimologis, dengan menekankan pada kedudukan, hak, dan perlindungan keluarga korban dalam sistem peradilan pidana. Dengan mengkaji kasus SH melalui pendekatan viktimologi, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dua hal utama.

Pertama, bagaimana proses viktimisasi terjadi dan dampak psikososial apa saja yang dialami oleh keluarga korban. Kedua, sejauh mana perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban dan keluarga dapat dijamin dalam proses hukum pidana, baik dari sisi substansi hukum, mekanisme perlindungan, maupun implementasi kebijakan di lapangan.

Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur viktimologi di Indonesia sekaligus mendorong pembaruan kebijakan peradilan pidana yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi korban



kejahatan dan keluarganya. Dalam praktiknya, perhatian aparat penegak hukum masih lebih terfokus pada pelaku kejahatan dan proses penjatuhan pidana, sementara kondisi dan kebutuhan korban serta keluarga yang ditinggalkan sering kali terabaikan. Padahal, dalam sistem peradilan pidana yang ideal, korban kejahatan seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian yang setara sebagaimana pelaku diproses secara hukum. Perhatian terhadap korban bukan hanya soal empati, tetapi juga bagian penting dari penciptaan sistem hukum yang berkeadaban dan berkeadilan menyeluruh. (Hafrida & Usman, 2024).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode empiris yang menitik beratkan pada pengumpulan data melalui pengalaman langsung, observasi, dan fakta konkret. Metode ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan objektif mengenai masalah yang dibahas. Dengan spesifikasi deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengamati fenomena sosial tertentu serta memberikan deskripsi yang mendalam mengenai tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana pembunuhan. Subjek penelitian adalah istri Alm suami (Korban) yang di suntik mati oleh pelaku di Padarincang, Kabupaten Serang yang memiliki pengetahuan dalam kasus pembunuhan di daerah Padarincang, Kabupaten Serang. Maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data lapangan. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan istri dari almarhum suami (korban) yang memiliki pengetahuan langsung tentang kasus ini dan kondisinya saat ini. Adapun wawancara dengan kakak dari almarhum (korban). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian seperti waktu, tempat dan kondisi seputar kejadian tersebut, selanjutnya mendapatkan identitas pelaku atau orang yang terlibat dalam pembunuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dan yang terakhir mendapatkan informasi tentang motif pembunuhan melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai kemungkinan motif atau alasan dibalik peristiwa tersebut, seperti dendam, masalah pribadi, atau faktor lainnya. Kedua, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis dan arsip yang relevan dengan penelitian ini. Hasil analisis data kasus ini wawancara menggunakan metode kualitatif yang diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan praktis mengenai kasus pembunuhan yang di suntik mati di daerah Padarincang, Kabupaten Serang.

Penelitian ini dilakukan di daerah Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Korban pembunuhan ini adalah seorang kepala desa di daerah Padarincang Kabupaten Serang, Banten. Korban mempunyai 4 orang anak, yang paling besar kelas 2 SMK dan yang paling kecil kelas 3 SD. Korban telah menjadi kepala desa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan hubungan korban dengan masyarakat terjalin cukup baik dan sangat ramah, sedangkan waktu penelitian ini adalah 19 Maret 2025 (Muhaimin, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Viktimisasi dan Dampak yang Dialami Oleh Keluarga Korban Dalam Kasus Pembunuhan yang Diputus Dalam Putusan Nomor 448/PID.B/2023/PN SRG**

Pada putusan pidana Nomor 448/PID.B/2023/PN SRG terkait pembunuhan yang dilakukan oleh tenaga medis berinisial SU sebagai terdakwa kepada korban SA sebagai RT. Diketahui hal



yang memicu tindak pidana yang dilakukan SU sebagai terdakwa ialah bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Kampung Sukamanah, Padarincang, Serang SU sebagai terdakwa melihat istrinya inisial N menyembunyikan handphone yang diduga merupakan pemberian dari korban. Karena kecurigaan tersebut terdakwa kemudian memaksa istrinya untuk membuka handphone dan menemukan banyak foto mesra antara istri terdakwa bersama korban. Hal tersebut kemudian memicu amarah dan rasa cemburu, terdakwa secara sadar mengambil suntikan berisi *diphenhydramine* dari klinik dan menyembunyikannya di saku.

Terdakwa kemudian menghampiri korban dirumahnya dan berpura-pura ingin membahas mengenai sertifikat tanah. Namun, sesampainya di rumah korban yang menyambut ialah istri korban karena pada saat itu korban sedang ke luar. Ketika korban tiba bersama saksi berinisial COP, terdakwa meminta saksi untuk menunggu diluar dan saksi mengakui hanya mendengar cekcok mengenai foto mesra tersebut. Terdakwa pada saat itu langsung memarahi korban yang juga disaksikan oleh saksi inisial NA istri korban. Namun, dikarenakan mata istri pelaku memiliki silinder jadi tidak terlihat jelas foto yang dilihatkan oleh terdakwa kepada korban. Meskipun korban sudah meminta maaf, terdakwa yang masih diliputi oleh emosi menyuntikkan *Sidiadryl Dhipenhyramine* HCl Injeksi IV sebanyak IM 150mg ke bahu korban, setelahnya korban mengeluh sesak nafas dan terdakwa SU, istri korban dan beberapa warga membawa korban ke puskesmas. Namun, dikarenakan kurang memadainya fasilitas dipindahkannya korban ke RSUD Banten. Korban dinyatakan meninggal di RSUD Banten dan berdasarkan visum ditemukan bekas luka tusukan jarum yang mengandung zat *rocuronium* yaitu zat relaksan otot yang mengganggu pernafasan dan menjadi penyebab utama kematian akibat asfiksia (*Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN SRG*, n.d.).

Kasus tersebut menunjukkan bentuk viktimisasi karena korban kehilangan nyawa dalam situasi yang tidak memberikanya kesempatan untuk membela diri. Kemudian tidak adanya pengakuan eksplisit dari korban mengenai tuduhan perselingkuhan bahkan saksi utama NA istri korban tidak dapat melihat secara jelas bukti yang ditunjukkan. Reaksi korban yang hanya meminta maaf tidak sebanding dengan tindakan pelaku yang langsung mengambil nyawa korban secara sepihak. Dalam konteks viktimologi hal tersebut mencerminkan bagaimana seseorang dapat menjadi korban atas keputusan ekstrem yang diambil pelaku karena dorongan emosional pribadi bukan karena unsur kepastian dan kesalahan korban itu sendiri.

Dalam penjelasan lebih lanjutnya mengenai alasan atas beberapa orang lebih mungkin menjadi korban kejahatan, yang dalam teori modern viktimisasi kemudian terbagi menjadi tiga teori yaitu *victim percipitation theory*, *lifestyle theory* dan *deviant place theory*.

### 1. *Victim Precipitation Theory*

Teori *victim percipitation* menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, korban bisa saja berperan dalam memicu atau memperburuk kejadian kriminal yang menimpa dirinya. Dalam konteks ini perbuatan terdakwa yang melibatkan emosi dan rasa cemburu yang kuat dapat dilihat sebagai reaksi terhadap tindakan korban yang dianggapnya tidak sesuai dengan harapan atau norma yang ada. Meski begitu, ini tidak membenarkan tindakan kriminal yang dilakukan terdakwa. Namun memberikan gambaran bahwa perasaan atau perilaku tertentu dari korban bisa menjadi faktor pemicu dalam konfrontasi yang berujung tragis. Perasaan terdakwa yang kecewa dan marah yang disebabkan oleh foto perselingkuhan antara korban dan istrinya menunjukkan adanya pemicu dari perilaku korban yang pada akhirnya memengaruhi keputusan terdakwa untuk



bertindak dengan cara yang fatal.

## 2. *Lifestyle Theory*

Teori *lifestyle* berfokus pada hubungan antara gaya hidup seseorang dan risiko mereka menjadi korban atau pelaku tindak kriminal. Dalam hal ini, gaya hidup korban yang lebih sederhana dan lebih cenderung bekerja sebagai seorang ketua RT sementara terdakwa merasa memiliki kedudukan lebih tinggi karena kuliah dan bekerja sebagai perawat atau dokter di klinik menciptakan perbedaan sosial yang mungkin menambah ketegangan diantara keduanya. Perbedaan status ini bisa jadi faktor yang memperburuk dinamika dalam hubungan mereka, terutama dalam konteks kecemburuan terdakwa yang merasa lebih berhak karena kedudukannya yang lebih tinggi. Gaya hidup korban yang lebih terbuka dengan istri terdakwa dan kemungkinan komunikasi yang kurang terbuka dengan terdakwa bisa memicu perasaan cemas dan marah dari terdakwa.

## 3. *Deviant Place Theory*

Teori *deviant place* mengemukakan bahwa lokasi tempat tinggal atau tempat kegiatan seseorang dapat berperan dalam meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam perilaku kriminal. Dalam hal ini, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit tempat kejadian perkara yang terjadi di rumah korban di Kampung Sukamanah yang mungkin sebuah daerah dianggap lebih rentan terhadap kekerasan atau ketegangan antarwarga bisa menjadi faktor yang memperburuk situasi. Tempat yang memiliki ketegangan sosial atau budaya yang lebih kompleks bisa mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan ekstrem ketika mereka merasa terpojok atau marah. Terdakwa yang datang ke rumah korban dengan emosi tinggi dan berpura-pura menanyakan hal-hal yang tidak berkaitan, mengindikasikan bahwa situasi tersebut adalah tempat yang bisa menumbuhkan ketegangan yang akhirnya berujung pada tindak kekerasan.

Secara keseluruhan, ketiga teori tersebut dapat digunakan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai konteks viktimisasi yang dialami oleh korban dalam kasus ini. Analisis ini tidak bertujuan untuk menyalahkan korban melainkan untuk menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, faktor-faktor tertentu dari sisi korban maupun situasi dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak pidana. Dengan menggunakan pendekatan ini, proses pemahaman terhadap dinamika antara pelaku dan korban menjadi lebih holistik dan komprehensif (Paripurna et al., 2021).

Setelah memahami teori tentang keseriusan dampak dari tindak kejahatan, kita bisa melihat bagaimana peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa memberikan dampak signifikan terhadap korban dan orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan dakwaan, perbuatan terdakwa tidak hanya menghilangkan nyawa korban, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan sosial dan psikologis keluarga korban secara mendalam. Hal ini tercermin dari akibat yang ditimbulkan, seperti hilangnya sumber penghasilan yang selama ini menjadi tumpuan hidup keluarga korban, serta dampak emosional yang dirasakan oleh anak-anak korban yang harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan orang tua mereka dalam keadaan yang tragis.

Tidak hanya itu, tindakan terdakwa yang dipicu oleh kecemburuan terhadap hubungan korban dan istrinya juga menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan yang lebih luas di masyarakat sekitar. Kejadian tragis ini memicu ketakutan yang lebih besar terhadap potensi ancaman kekerasan



yang bisa terjadi di luar ekspektasi sosial, bahkan di lingkungan yang tidak berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini lebih dari sekadar fisik, melainkan juga merambah ke dalam dimensi sosial dan psikologis yang lebih luas. Keseriusan tindak kejahatan ini dapat dilihat dari besarnya dampak yang ditimbulkan, antara lain:

#### 1. Hilangnya Nyawa Korban

Dalam kasus ini, korban yang merupakan individu yang hidup dengan keluarga dan memiliki kehidupan yang penuh harapan, tiba-tiba harus kehilangan nyawanya secara tragis akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa. Kejadian ini menyebabkan rasa kehilangan yang luar biasa bagi keluarga korban, terlebih lagi bagi istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Kehilangan tersebut bukan hanya merenggut kehidupan fisik korban, tetapi juga merusak kehidupan emosional dan psikologis keluarga yang ditinggalkan, mengubah kehidupan mereka secara drastis. Keluarga yang seharusnya mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari sang kepala keluarga kini harus menghadapi realitas pahit yang memaksa mereka beradaptasi dengan kehilangan yang mendalam.

#### 2. Hilangnya Sumber Penghasilan Keluarga Korban

Korban sebagai tulang punggung keluarga, membawa beban ekonomi yang besar untuk memastikan keberlangsungan hidup keluarga mereka. Ketika nyawa korban diambil, sumber penghasilan utama keluarga juga hilang dalam sekejap. Dampaknya, istri dan anak-anak korban yang bergantung pada pendapatan korban harus menghadapi kesulitan finansial yang besar. Mereka mungkin harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pendidikan, dan kebutuhan kesehatan, yang sebelumnya bisa mereka penuhi dengan mudah berkat penghasilan korban. Kehilangan ini memicu perasaan ketidakpastian dalam keluarga korban yang harus mencari cara untuk bertahan hidup di tengah situasi yang sangat sulit. Ini dapat menyebabkan tekanan mental yang berat pada anggota keluarga, terutama pada istri dan anak-anak yang harus mencari cara baru untuk menghidupi diri mereka.

#### 3. Dampak Psikologis yang Traumatik bagi Keluarga

Peristiwa kejahatan yang melibatkan kematian korban memberikan dampak psikologis yang besar, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Istri dan anak-anak korban kemungkinan akan mengalami rasa kehilangan yang mendalam, yang akan meresap dalam kehidupan mereka untuk waktu yang lama. Tidak hanya rasa sedih dan duka, tetapi juga rasa ketakutan dan trauma akibat menyaksikan atau mengetahui kejadian tragis yang merenggut nyawa orang yang mereka cintai. Anak-anak korban, khususnya, mungkin akan menghadapi kesulitan dalam menjalani proses pertumbuhan mereka, dengan berbekal trauma psikologis yang terus menghantui mereka, yang bisa mempengaruhi kesejahteraan mental mereka dalam jangka panjang. Mereka mungkin merasa tidak aman, merasa terisolasi, atau bahkan mengalami gangguan emosional seperti kecemasan dan depresi, yang tentunya akan membutuhkan waktu lama untuk pemulihan.

#### 4. Munculnya Panik dan Ketakutan dalam Masyarakat

Kejadian pembunuhan yang melibatkan seorang anggota keluarga ini menyebabkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian merasakan ketakutan yang mendalam. Ketika tindak



kekerasan seperti ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau di lingkungan yang dianggap aman, masyarakat akan merasa bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman. Ketakutan ini bisa menyebar lebih luas, karena orang-orang mulai merasa terancam oleh potensi kekerasan yang mungkin terjadi di mana saja. Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan lingkungan mereka bisa terguncang, menciptakan rasa cemas dan waspada yang tinggi. Selain itu, masyarakat juga akan bertanya-tanya tentang faktor-faktor yang memicu tindakan kekerasan ini dan bagaimana mereka bisa melindungi diri mereka dan keluarga mereka dari potensi ancaman yang tidak terduga. Ketakutan ini tidak hanya berlaku di lingkungan sekitar kejadian, tetapi juga dapat menyebar ke masyarakat lebih luas, mempengaruhi rasa aman secara keseluruhan. Rasa panik ini dapat mengurangi kualitas hidup masyarakat, karena mereka menjadi lebih berhati-hati, bahkan terjebak dalam ketakutan yang berlebihan tentang potensi kekerasan yang bisa terjadi kapan saja (Rahayu & Rohayati, 2020).

### **Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Korban dan Keluarga Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Viktimologi**

Istilah korban dalam penggunaan Bahasa memiliki arti yaitu orang, atau yang lainnya, yang menjadi penderita akibat dari sebuah perbuatan, seperti kejahatan, dan sebagainya. Dalam kaitan ini, terjadinya korban adalah karena adanya tindak pidana, tetapi bisa juga karena musibah bencana alam, adanya bencana teknologi, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pelanggaran HAM (*human rights violation*) yang tidak terumuskan sebagai tindak pidana, dan sebagainya.

Pada umumnya, viktimologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan hukum mengenai atau yang mempelajari tentang korban tindak pidana. Viktimologi membahas dari segi beberapa aspek yang berhubungan dengan korban seperti: faktor penyebab munculnya korban, bagaimana upayanya dalam mengurangi korban kejahatan, bagaimana awal mulanya seseorang dapat menjadi korban, serta hak dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi merupakan sebuah kajian ilmiah mengenai viktimisasi, termasuk hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban dan sistem peradilan pidana, dan kaitan korban dengan kelompok-kelompok sosial misalnya seperti media, pebisnis, dan Gerakan-gerakan sosial lainnya. Cakupan kajian viktimologi sangatlah luas. Para ahli hukum juga mencoba untuk melakukan berbagai macam kajian yang berpusat pada korban (*victim-centered studies*).

Menurut Sebagian ahli hukum terdapat 4 (empat) hal yang mencakup dalam kajian viktimologi yakni sebagai berikut:

1. Adanya keikutsertaan (partisipasi) korban dalam suatu tindak kejahatan, yang dapat bervariasi mulai dari memprovokasi sampai penerimaan massif bersalah (*Victim participation in the crime which may range from provocation to innocently passive reception*).
2. Bentuk kompensasi korban oleh pelaku kejahatan dan/atau negara (*Victim compensation, by the criminal and/or the state*).
3. Pelibatan korban dalam menentukan tingkat keseriusan kejahatan (*Involving the victim in defining the seriousness of a crime*).
4. Pembelaan korban, yang mencakup banyak aspek, termasuk perlindungan korban dari prosedur hukum acara pidana yang tidak menyenangkan (*Victim advocacy, which itself have many aspects,*



*including protecting the victim from the discomforts of criminal procedure*)(Ariyanti, 2022).

Korban seharusnya jangan hanya selalu diposisikan sebagai objek dari suatu tindak pidana, tetapi harus juga diposisikan sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan juga dari perspektif viktimologi. Karena masalah korban yang dirugikan bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal yang kurang diperhatikan atau bahkan diabaikan. Apabila kita dapat mencermati masalah-masalah kejahatan yang ada secara dimensional maka kita harus dapat memperhitungkan peranan si korban dari timbulnya suatu kejahatan. Karena korban mempunyai peranan yang sangat fungsional dalam terjadinya sebuah kejahatan. Pada dasarnya bahwa tidak dimungkinkan timbul suatu kejahatan jika tidak ada korban kejahatan yang merupakan peran utama dari si pelaku dalam hal terjadinya sebuah kejahatan dan sebagai pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan si korban mempunyai tanggungjawab yang fungsional dalam terjadinya kejahatan(Hariantanto et al., 2022).

Paradigma hukum pidana dalam menangani korban cenderung mengimplikasikan bahwa perlindungan optimal hanya dapat dicapai melalui pemberian sanksi yang proporsional kepada pelaku (K & Redi, 2025). Akan tetapi, analisis komprehensif terhadap fenomena kejahatan mengharuskan pengakuan terhadap signifikansi peran korban dalam genealogi tindak pidana. Terlebih, dalam konteks pencarian veritas materiil sebagai esensi pemeriksaan perkara pidana, kedudukan korban bersifat strategis dan berpotensi besar dalam menentukan akuntabilitas pelaku melalui putusan hukuman yang setimpal.

Bukanlah suatu hal yang berlebihan jika selama ini muncul pandangan bahwa korban memegang peranan krusial dalam proses penghukuman pelaku kejahatan. Dalam mayoritas tindak pidana, korban sekaligus menjadi saksi utama yang diperlukan untuk menjerat pelaku. Apabila perhatian terlalu terpusat pada pelaku (melalui penyidikan, penangkapan, pengadilan, dan penghukuman) dan mengabaikan kebutuhan korban, maka dampaknya seringkali adalah keterlibatan korban dalam sistem peradilan pidana justru memperdalam trauma, memperkuat perasaan tidak berdaya, dan menimbulkan kekecewaan akibat minimnya perlindungan dan bantuan hukum yang efektif(Syahputri et al., 2025). Sistem peradilan pidana kontemporer yang terlalu berorientasi pada pelaku menuntut adanya reformasi posisi korban agar hasil yang mereka peroleh melampaui sekadar pemuasan simbolik.

Dalam praktik peradilan pidana, sungguh disayangkan bahwa peran korban yang menjadi saksi pengungkap kejahatan seringkali direduksi sebatas alat untuk menghukum pelaku, tanpa adanya tindak lanjut yang memadai dari negara maupun aparat penegak hukum untuk memulihkan kerugian korban sebagaimana mestinya. Tidak jarang, para saksi dan korban justru menghadapi intimidasi dan teror yang menyebabkan mereka enggan memberikan kesaksian di persidangan, meskipun kesaksian tersebut sangat krusial untuk mengungkap kejahatan secara utuh. Bahkan dalam kasus di mana korban atau saksi berperan aktif sebagai justice collaborator, mereka masih menerima perlakuan hukum yang sama dengan pelaku utama, yang mencerminkan minimnya apresiasi terhadap kontribusi mereka. Hal ini diperparah oleh lemahnya dasar hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, yang mengakibatkan perlindungan terhadap korban dan saksi tidak optimal, padahal ancaman yang mereka hadapi tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri, tetapi juga keluarganya(Krisdayanti, 2022).



Pemberlakuan hak bagi korban cenderung opsional, artinya, implementasinya sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal yang dialami korban. Tidak jarang dijumpai korban tindak pidana yang telah merasakan penderitaan (fisik, mental, atau materiil) memilih untuk tidak memanfaatkan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh (Nurfauziah & Setyorini, 2025). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekhawatiran akan pandangan negatif masyarakat jika peristiwa yang dialami terpublikasi (karena dianggap sebagai aib pribadi atau keluarga), yang mendorong korban untuk merahasiakannya. Alasan lain adalah keengganan mengajukan ganti kerugian karena prediksi proses yang rumit dan berkepanjangan, yang dikhawatirkan justru memperpanjang penderitaan.

Diskursus mengenai hak selayaknya diiringi dengan konsepsi kewajiban, implikasinya hak-hak korban perlu diharmoniskan dengan kewajiban yang melekat padanya. Derajat partisipasi dan tanggung jawab fungsional korban dalam genealogi tindak pidana menjadi parameter krusial dalam determinasi hak dan kewajibannya. Konsekuensinya, demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum, esensial untuk mengkodifikasikan hak dan kewajiban dalam regulasi perundang-undangan dengan formulasi yang komprehensif, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas dan memiliki akuntabilitas yuridis ilmiah yang teruji.

Arif Gosita mengemukakan serangkaian hak fundamental bagi korban tindak pidana. Di antaranya adalah hak atas kompensasi yang adil sesuai penderitaan dan kemampuan pelaku, dengan mempertimbangkan peran korban dalam terjadinya kejahatan. Korban juga memiliki kebebasan untuk menolak kompensasi demi kepentingan pelaku atau karena tidak membutuhkannya, serta hak bagi ahli waris untuk menerima kompensasi jika korban meninggal akibat tindak pidana. Lebih lanjut, korban berhak atas pembinaan dan rehabilitasi, pemulihan hak milik, serta hak untuk menolak menjadi saksi jika membahayakan diri. Selain itu, Gosita menekankan hak korban atas perlindungan dari ancaman pelaku saat melapor atau menjadi saksi, hak untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum, dan hak untuk menggunakan upaya hukum yang berlaku. Keseluruhan hak ini bertujuan untuk memberikan keadilan, perlindungan, dan pemulihan bagi individu yang menjadi korban tindak pidana (Sabri et al., 2023).

Korban tindak pidana juga memiliki sejumlah kewajiban. Pertama, korban tidak diperkenankan melakukan tindakan pembalasan sendiri atau main hakim sendiri. selanjutnya, korban diharapkan berpartisipasi aktif bersama masyarakat dalam upaya pencegahan timbulnya korban-korban lain. Korban memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya kehancuran pada pelaku, baik melalui tindakan diri sendiri maupun oleh pihak lain. Keempat, korban diharapkan turut serta dalam upaya pembinaan terhadap pelaku. Kelima, korban berkewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak kembali menjadi korban. Korban tidak diperkenankan menuntut kompensasi yang melebihi kemampuan pelaku.

Korban hendaknya memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memberikan kompensasi sesuai dengan kapasitasnya, seperti melalui pembayaran bertahap atau imbalan jasa. Korban berkewajiban untuk bersedia menjadi saksi apabila hal tersebut tidak membahayakan dirinya dan ada jaminan keamanan (Mahardika & Pratama, 2020).



## KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji kasus pembunuhan dalam Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN dengan perspektif viktimologi. Analisis mencakup dinamika viktimisasi, dampak terhadap korban dan keluarganya, serta respons sistem peradilan pidana. Pelaku dalam kasus ini adalah seorang tenaga medis yang melakukan pembunuhan akibat kecemburuan atas dugaan perselingkuhan antara istrinya dan korban. Korban tewas setelah pelaku menyuntikkan zat berbahaya rocuronium dan diphenhydramine menggunakan pengetahuan medisnya. Proses viktimisasi dalam kasus ini tidak hanya mencerminkan konflik emosional antara pelaku dan korban, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kesenjangan sosioekonomi-pendidikan dan lingkungan tempat kejadian perkara. Teori viktimisasi seperti Victim Precipitation, Lifestyle, dan Deviant Place digunakan untuk menjelaskan interaksi kompleks antara perilaku korban, gaya hidup, dan faktor kontekstual yang mendorong tindak kriminal.

Dampak kejahatan ini bersifat multidimensi. Keluarga korban mengalami kesulitan ekonomi akibat hilangnya sumber penghasilan utama secara tiba-tiba. Anak-anak korban menderita trauma psikologis jangka panjang, sementara pasangan korban menanggung stigma sosial karena kasus ini dikaitkan dengan perselingkuhan. Masyarakat sekitar juga terdampak melalui munculnya rasa tidak aman dan ketakutan akan kekerasan serupa, yang mengganggu stabilitas psikososial di lingkungan tersebut.

Dari perspektif hukum, penelitian ini mengungkap ketimpangan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang masih berorientasi pada pelaku. Hak-hak korban dan keluarga seperti kompensasi finansial, rehabilitasi mental, dan perlindungan hukum selama proses peradilan sering diabaikan. Korban cenderung diperlakukan sekadar sebagai alat bukti, tanpa upaya memadai untuk memulihkan kerugian materiil atau nonmateriil. Viktimologi menekankan pentingnya mengakui peran korban dalam genealogi kejahatan dan memastikan partisipasi aktif mereka dalam proses peradilan.

Penelitian ini berkontribusi pada perkembangan diskursus viktimologi di Indonesia dengan menekankan perlunya pendekatan holistik dalam penanganan kasus pidana. Reformasi kebijakan diperlukan untuk mengintegrasikan mekanisme perlindungan korban, seperti kompensasi berbasis kebutuhan, bantuan hukum, dan program rehabilitasi psikososial. Aparat penegak hukum juga harus meningkatkan kepekaan terhadap kondisi korban melalui pelatihan khusus dan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak korban. Pada akhirnya, keadilan tidak hanya tercermin dari hukuman bagi pelaku, tetapi juga melalui pemulihan martabat dan kesejahteraan korban serta keluarganya sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnindha, R., An, A., Nur, R., & Aslami, I. F. (2024). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PASAL 338 KUHP ( Studi Kasus Putusan Nomor Perkara : 448 / Pid . B / 2023 / PN . Srg). *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(9), 256–261.
- Arif Gosita. (1987). *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan* IND.HILL-CO. IND.HILL-CO.
- Ariyanti, V. (2022). Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Analisis Perspektif



- Viktimologi. *Lex Prudentium Law Journal*, 1(1), 37–52.  
<https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i1.4>
- Astuti, E. A., Asphianto, A., & Arif, M. N. F. Al. (2022). Criminal Law Enforcement Analysis Against Independent Practice Midwives In Committing Unlawful Acts. *Jurnal Hukum Replik*, 10(2), 90–109.
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Deepublish.
- Harianto, H., Mas, M., & Renggong, R. (2022). Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Pencurian Kekerasan Di Kabupaten Pinrang. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1), 01–09. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1902>
- Hidayat, F. (2023). Kajian Viktimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2(4), 293.  
<https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO/article/view/1286>
- Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (n.d.). *TINJAUAN VICTIMOLOGY THEORY KORBAN PEMERKOSAAN*.
- K, A. T., & Redi, A. (2025). Reformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia Melalui Restorative Justice Untuk Pemulihan Korban dan Pelaku. *Jurnal Retentum*, 7(1), 358–369.
- Krisdayanti, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 803–818.  
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art8>
- Mahardika, D., & Pratama, E. A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perspektif Psikologi Hukum*. Tanah Air Beta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nurfauziah, S., & Setyorini, E. H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 877–890.
- Paripurna, A., Astutik, Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish. Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN SRG.
- Rahayu, M., & Rohayati, A. C. (2020). Interaksi Antara Pelaku Pembunuhan Dalam Keluarga Dengan Korban Dilihat Dari Sudut Pandang Pelaku. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 99–107. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i1.9655>
- Sabri, F., Zahara, & Tasman. (2023). Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 398–414.  
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.293>
- Statistik, B. P. (2024). Data Statistik Kriminal 2024. In *Badan Pusat Statistik* (Vol. 15, Issue 1).  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETU\\_NGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETU_NGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Sulistyaningtyas, D. S., Yulia, R., & Arif, M. N. F. Al. (2022). Patients' Rights Fulfillment towards Medicines Information Services; Law Enforcement and Pharmacist Criminal Liability. *International Journal of Social Sciences Review*, 3(2), 66–78.  
<https://doi.org/10.57266/ijssr.v3i2.98>
- Syahputri, E. M., Wulandari, D., Nainggolan, M. S. I., Afita, W., & Utari, S. D. (2025). Tinjauan



Yuridis Terhadap Efektivitas Sistem Peradilan Pidana dalam Menjamin Keadilan Bagi Korban Kejahatan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(2), 221–234. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih%0ATINJAUAN>

Widhyana, B., Putri, Y., & Adhari, A. (2024). Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (Opzet) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN). *Unes Law Review*, 6(4), 10197. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>